



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MASYE DINGKOL Alias MEI
 2. Tempat Lahir : Pangian
 3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1975
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow
 7. Agama : Kristen Protestan
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Terdakwa MASYE DINGKOL Alias MEI tidak dilakukan penangkapan dan

penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASYE DINGKOL alias MEI** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASYE DINGKOL alias MEI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Sebilah parang terbuat dari besi biasa Panjang mata parang sekitar 26 centimeter, lebar 5 centimeter, tajam salah satu sisi dan gagang terbuat dari kayu biasa Panjang 14 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena masih mengurus 1 (satu) orang cucu yang berumur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta 1 (satu) orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MASYE DINGKOL alias MEI** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pangian, Kec. Passi Timur, Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **MASYE DINGKOL alias MEI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak pergi membeli ikan bersama teman saksi korban IREN KAMASAAN pada saat itu saksi korban menggunakan kendaraan sepeda motor, selanjutnya setelah kembali dari tempat



penjual ikan saksi korban hendak masuk kedalam rumah orang tua saksi korban kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang duduk di pal sedangkan cucu dari terdakwa sedang berdiri di jalan raya lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa demikian *"ITU ADE LIA-LIA DARI BANYAK KENDARAAN YANG LEWAT, KGE MO TATABRAK"* yang artinya adalah "Liat-liat adik itu karena banyak kendaraan yang lewat, jangan sampai tertabrak", selanjutnya terdakwa menanggapi lain dan marah-marah kemudian menyerang saksi korban dengan nada-nada kasar demikian *"NGANA TU BUTA, NGANA YANG NDA LIA"* yang artinya adalah "kamu yang buta dan tidak liat itu anak" kemudian saksi korban saat itu berhenti tepat didepannya dan terdakwa mengira jika saksi korban menabrak cucunya padahal tidak, selanjutnya terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa menuju kerumahnya selanjutnya kurang lebih sekitar lima menit kemudian terdakwa keluar dari rumah membawa sebuah benda tajam berjenis parang lalu mendekati saksi korban kemudian terdakwa mencoba menusukkan parangnya ke bagian tubuh saksi korban namun saat itu saksi korban menghindar dan tidak mengenai badan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tangannya dengan memegang parang tersebut dan berkata demikian *"KITA MO POTONG, KITA MO BUNUH PA NGANA"* yang artinya adalah "saya mau potong kamu, saya akan bunuh kamu" kemudian setelah itu ada beberapa orang yang datang meleraikan serta menyuruh pulang kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)

Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FELTI KOKUNSI Alias TUTI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa MASYE DINGKOL Alias MEI telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil parang di dalam rumah lalu mendekati Saksi Korban dan langsung menaruh parangnya dibagian leher Saksi Korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman seperti *"kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana"* sambil Terdakwa memegang parang ditangannya;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dari rumah Saksi Korban bersama-sama dengan teman Saksi Korban yang bernama IREN KAMASAAN menuju Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur dengan tujuan membeli ikan dan saat itu Saksi Korban menggunakan sepeda motor dan sembari di jalan, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone di Pal, sedangkan cucu Terdakwa sedang berdiri di jalan raya dan sudah mengarah ke tengah jalan dan Saksi Korban berhenti karena merasa peduli dengan cucu Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban hendak kembali kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"itu adek lia-lia dari banyak kendaraan yang lewat, kage mo tatabrak"*, namun Terdakwa menanggapi lain dan malah marah dan kembali menyerang menyalahkan Saksi Korban, karena saat itu Saksi Korban berhenti di depan cucu Terdakwa, Terdakwa mengira Saksi Korban menabrak cucu Terdakwa tersebut, padahal tidak demikian, Terdakwa dengan nada-nada kasar mengatakan *"ngana yang buta, tau-tau ada ade kiapa ngana balaju"* dan Saksi Korban kembali mengatakan *"kalo kita balaju, kita ada ba tabrak akang itu adek"*, lalu Saksi Korban pergi mengantar ikan yang dibeli ke rumah IREN KAMASAAN, saat Saksi Korban keluar dari rumah dan mendengar Terdakwa berteriak-teriak di luar, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan *"tunggu e, tunggu dulu ngana"* dan masuk ke dalam rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu sekitar lima menit kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan sudah membawa benda tajam jenis parang tidak dengan sarungnya lalu mendekati Saksi Korban dan langsung mencoba menusukkan parangnya ke arah perut/tubuh Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menghindar jadi tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengangkat tangan masih sambil memegang parangnya tersebut lalu menaruh parangnya di bagian leher Saksi Korban sambil mengatakan *"kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana"*, saat itu juga Saksi Korban tidak mengatakan apa-apa karena sudah ada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang datang dan meleraikan serta menyuruh pulang kepada Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban ialah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kembali dan melakukan pengancaman itu hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut ialah takut dan terancam;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban merasa keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun hanya bertemu suami Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena Saksi Korban masih keberatan karena nyawa tidak bisa dibeli di toko;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROS LIGATU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASYE DINGKOL Alias MEI telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban FELTI KOKUNSI Alias TUTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi melihat saat kejadian Terdakwa menggunakan sebuah alat berupa benda tajam jenis parang biasa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi pergi di tempat kejadian di depan rumah Terdakwa, saat sampai disana saksi melihat sedang terjadi debat antara Terdakwa dengan Saksi Korban, saksi kemudian mendekati keduanya, saksi sempat memberikan nasihat kepada keduanya untuk membicarakan baik-baik jika ada masalah jangan bertengkar, namun saat itu Terdakwa tidak mengindahkan nasihat saksi, Terdakwa malah menuju rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dari rumahnya sudah membawa benda tajam jenis parang biasa, kemudian Terdakwa menuju dimana Saksi Korban berdiri dan langsung mengarahkan parangnya ke bagian perut Saksi Korban namun tidak mengenai karena Saksi Korban menghindar, tidak puas dengan cara tersebut Terdakwa lalu menaruh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg



parangnya dibagian leher seperti sedang menyandera dan Terdakwa mengatakan "kita mo potong, kita mo bunuh pa ngana", setelah itu beberapa orang sudah datang dan menarik Terdakwa dan membawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang parangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ialah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kembali dan melakukan pengancaman itu hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena diduga telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban FELTI KOKUNSI Alias TUTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa di Pangian, Desa Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa keseharian Terdakwa ialah menjaga cucu Terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, saat kejadian Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah atau di pal pinggir jalan sambil bermain handphone, sedangkan cucu Terdakwa juga berada di dekat Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor dari arah atas cukup jauh jaraknya dengan kecepatan cukup laju dan berpikir Saksi Korban sudah melihat Terdakwa dan cucu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sehingga seharusnya Saksi Korban dapat memelankan kecepatannya, pada saat cucu Terdakwa sedang berjalan ke arah jalan, Saksi Korban tidak memelankan sepeda motornya dan baru berhenti saat di depan cucu Terdakwa, tiba-tiba cucu Terdakwa terjatuh namun tidak terluka,



selanjutnya Terdakwa pergi mengambil dan memeluk cucu Terdakwa sambil mengatakan kepada Saksi Korban *"kalau bawa motor pelan-pelan karena ini jalan lorong bukan jalan trans, kalau mau balapan sana di jalan trans atau ke kota, ini kan jalan lorong banyak anak-anak bermain jadi jangan ngebut-ngebut"* dan dijawab oleh Saksi Korban *"makanya jaga anak itu jangan di jalan"* lalu saya menjawab *"kita bukan mo jaga anak di jalan, kita ada ba tunggu pesanan"*, setelah itu Saksi Korban pergi memarkir motornya di rumah IREN KAMASAAN, sedangkan Terdakwa masih di luar di tempat kejadian Saksi Korban berhenti tadi, karena sudah ramai dengan tetangga dan para tetangga menanyakan kenapa, Terdakwa dalam keadaan emosi menjawab dengan suara yang agak keras, tiba-tiba Saksi Korban datang dengan Saksi ROS LIGATU, setelah itu Saksi Korban kembali beradu mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian mengambil dan memeluk cucu Terdakwa dan masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi ROS LIGATU mau mengejar Terdakwa, Terdakwa pun mengancam kedua orang tersebut *"jangan masuk di kit ape kintal, nanti kita potong"*;

- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi ROS LIGATU tetap masuk ke pekarangan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban sambil mengangkat dan menunjukkan lehernya dengan gaya menantang sambil mengatakan *"potong, potong saja kalau berani"*, lalu Terdakwa melihat parang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk potong rumput di pagi hari dan mengambil parang tersebut, Terdakwa mengangkat dengan tangan kanannya dan meletakkan parang tersebut di leher Saksi Korban, kemudian warga sudah berkumpul dan melerai kami;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah parang yang saya gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sudah merasa terancam karena Saksi Korban terus masuk pekarangan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa juga dalam keadaan emosi karena hanya manusia biasa lalu meletakkan parang tersebut ke leher Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa meletakkan parang tersebut ke leher Saksi Korban hanya beberapa menit karena sudah ada warga datang untuk memisahkan;

- Bahwa Saksi Korban tidak membawa alat atau sesuatu pada saat masuk ke pekarangan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali datang ke rumah Saksi Korban dan meminta maaf, tapi Saksi Korban masih berat hati untuk memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang terbuat dari besi biasa, panjang mata parang sekitar 26 sentimeter, lebar 5 sentimeter, tajam salah satu sisi dan gagang terbuka dari kayu biasa panjang 14 sentimeter;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban dengan IREN KAMASAAN sedang mengendarai sepeda motor dan melewati jalan di depan rumah Terdakwa tepatnya di Pangian, Desa Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di pal pinggir jalan yang ada di depan rumah Terdakwa dengan cucu Terdakwa yang masih berumur berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memegang handphone, cucu Terdakwa tersebut sedang bermain di pinggir jalan, lalu Saksi Korban lewat dengan sepeda motornya tersebut dan berhenti pada saat sudah berada di dekat cucu Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu setelahnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa sambil masuk ke pekarangan rumah Terdakwa sambil mengatakan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "jangan masuk di kita pe kintal, nanti kita potong", Saksi Korban dan Saksi ROS LIGATU pun mengikuti Terdakwa ke dalam pekarangan rumah Terdakwa sambil Saksi Korban mengatakan "potong, potong saja kalau berani" sambil menunjukkan lehernya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan meletakkan parangnya ke leher Saksi Korban sambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg



mengancam kembali kepada Saksi Korban “*kita mo potong, kita mo bunuh pa ngana*”, setelah itu beberapa orang sudah datang untuk meleraikan dan menarik Terdakwa juga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barangsiapa” berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MASYE DINGKOL Alias MEI, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 **Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif;

Menimbang, bahwa *Kekerasan* diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan, selain itu menurut Pasal 89 KUHP Kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *Memakai Kekerasan* berarti mengerjakan atau menjalankan atau melaksanakan Kekerasan itu sendiri, sedangkan *Ancaman Kekerasan* berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban dengan IREN KAMASAAN sedang mengendarai sepeda motor dan melewati jalan di depan rumah Terdakwa tepatnya di Pangian, Desa Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di pal pinggir jalan yang ada di depan rumah Terdakwa dengan cucu Terdakwa yang masih berumur berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian saat Terdakwa sedang memegang handphone, cucu Terdakwa tersebut sedang bermain di pinggir jalan, lalu Saksi Korban lewat dengan sepeda motornya tersebut dan berhenti pada saat sudah berada di dekat cucu Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan mengangkat serta memeluk cucu Terdakwa, saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa *"itu adek lia-lia dari banyak kendaraan yang lewat, kage mo tatabrak"*, lalu Terdakwa menjawab *"ngana yang buta, tau-tau ada ade kiapa ngana balaju"* dan Saksi Korban kembali mengatakan *"kalo kita balaju, kita ada ba tabrak akang itu adek"*, Terdakwa juga sempat menegur Saksi Korban dengan mengatakan *"kalau bawa motor pelan-pelan karena ini jalan lorong bukan jalan trans, kalau mau balapan sana di jalan trans atau ke kota, ini kan jalan lorong banyak anak-anak bermain jadi jangan ngebut-gebut"* dan Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa *"makanya jaga anak itu jangan di jalan"* lalu Terdakwa menjawab *"kita bukan mo jaga anak di jalan, kita ada ba tunggu pesanan"*;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi ke rumah IREN KAMASAAN, sedangkan Terdakwa masih di luar di tempat kejadian pertama Saksi Korban berhenti tadi sambil mengeluarkan suara yang keras menjawab warga, lalu Saksi Korban keluar dengan Saksi ROS LIGATU, setelah itu Saksi Korban kembali beradu mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil cucu Terdakwa dan masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa;

Bahwa akhirnya sementara adu mulut dan masuk ke pekarangan rumahnya tersebut, Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan masuk di kita pe kintal, nanti kita potong"*, Saksi Korban dan Saksi ROS LIGATU pun mengikuti Terdakwa ke dalam pekarangan rumah Terdakwa sambil Saksi Korban mengatakan *"potong, potong saja kalau berani"* sambil menunjukkan lehernya;

Bahwa Terdakwa lalu mengambil parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan meletakkan parangnya ke leher Saksi Korban sambil mengancam kembali kepada Saksi Korban *"kita mo potong, kita mo bunuh pa ngana"*, setelah itu warga sudah datang untuk melerai dan menarik Terdakwa juga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi Korban yang mengatakan saat kejadian Terdakwa membawa parang dan meletakkan parangnya ke leher Saksi Korban sambil mengatakan *"kita*



mo potong, kita mo bunuh pa ngana" membuat Saksi Korban merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memotong Saksi Korban dengan memegang sebilah parang di tangannya, menurut Majelis Hakim merupakan sebuah ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terpaksa tidak dapat melakukan sesuatu atau terancam karenanya, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi biasa, panjang mata parang sekitar 26 sentimeter, lebar 5 sentimeter, tajam salah satu sisi dan gagang terbuka dari kayu biasa panjang 14 sentimeter yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/03/II/2021/Reskrim Sek-Passi dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN Ktg, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban FELTI KOKUNSI Alias TUTI mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASYE DINGKOL** Alias **MEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Ktg



4. Menetapkan barang bukti berupa:
- Sebilah parang terbuat dari besi biasa, panjang mata parang sekitar 26 sentimeter, lebar 5 sentimeter, tajam salah satu sisi dan gagang terbuka dari kayu biasa panjang 14 sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADYANTI, S.H., dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FIENTJE LENDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADYANTI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

FIENTJE LENDO